

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelayanan kefarmasian di Apotek Syifa Karangjati telah secara memuaskan memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Aspek-aspek penting seperti perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, penarikan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan obat-obatan telah dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen apotek dalam menyediakan pelayanan kefarmasian yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Meskipun demikian, upaya untuk terus meningkatkan dan mengoptimalkan seluruh aspek tersebut tetap diperlukan guna memberikan pelayanan yang lebih baik lagi di masa mendatang.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini adalah:

1. Untuk mengatasi keterbatasan generalisasi, disarankan untuk melakukan penelitian serupa pada apotek lain atau meningkatkan jumlah responden agar mencakup variasi yang lebih luas. Hal ini akan memperkuat validitas dan representativitas temuan penelitian.
2. Untuk mengatasi keterbatasan waktu, dapat direncanakan penelitian dengan periode waktu yang lebih panjang atau dilakukan studi longitudinal untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang perubahan atau tren dalam penerapan standar kefarmasian.

3. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, penting untuk memperhatikan alokasi waktu, anggaran, dan tenaga peneliti secara efisien. Melibatkan tim penelitian yang lebih besar atau mengatur prioritas tugas dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas.